



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

LIFAIN BUYUNGGADANG, bertempat tinggal di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

- MARYAM BUYUNGGADANG**, bertempat tinggal di Desa Pontolo Atas, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- NOKU POLOBUHU**, bertempat tinggal di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- TARION ABDULAH**, bertempat Tinggal di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- MUNU PUNONOO**, bertempat Tinggal di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
- SUGENG BIKI**, bertempat Tinggal di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
- DINAS PERINDAKOP DAN UMKM**, berkedudukan di Jln Kusnodanupoyo Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matris A. Ijham,S.H., Trisno Kamba,S.H. dan Sarif Poneta,S.H., kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum dari Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang berkantor di Jalan Kusno Danupoyo No.01 Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Limboto

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Register 109/SK/2023/PN Lbo, sebagai
Pembanding VI semula Tergugat VI;

7. **KANTOR PERTANAHAN GORONTALO UTARA**, berkedudukan di Jln
Kusnodanupoyo Kompleks Blok Plan Desa Molingkapoto, Kecamatan
Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Noor Fatimah,S.Kom., Riyan Raditya,S.H. dan Candra Taju,S.H.,
Kesemuanya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Gorontalo yang beralamat di Jalan By Pass Kompleks Blok Plan
Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraaan
Pengadilan Negeri Limboto tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor Register
95/SK/2023/PN Lbo, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 26 Januari 2024
Nomor 8/PDT/2024/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Januari 2024 Nomor
8/PDT/2024/PT GTO tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam perkara Nomor
8/PDT/2024/PT GTO;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto
Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 13 Desember 2023, yang amarnya
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat VI dan Turut Tergugat;

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.047.000,00 (empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbo tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Limboto dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024 dan (vide : SIPP Pengadilan Tinggi Gorontalo);

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap banding dari Pembanding semula Penggugat;

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Limboto;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Memori Banding, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbo pada tanggal 13 Desember 2023;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat mengemukakan bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 13 Desember 2023 menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi Masyarakat pencari keadilan. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempersoalkan hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dan pemilik Objek Sengketa yang merupakan kakek kandung dari Penggugat. menurut Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa :*"Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama"*;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak merujuk pada Putusan sebelumnya Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Lbo Akta Vandading atas perkara yang dengan Tergugat terakhir yang sama yaitu Pemda Kabupaten Gorontalo Utara/Terbanding VI yang objeknya merupakan satu kesatuan dengan perkara a quo saat ini;
3. Bahwa dalam Pasal 1 Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Lbo Akta Vandading tahun 2019 yang dimohonkan untuk dijadikan Yurisprudensi oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatan maupun Repliknya berbunyi:

"Penggugat ialah Pemilik yang sah atas tanah seluas Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Setengah Meter Persegi di Desa Ombulodata Dahulu Desa Molingkapoto dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur Berbatasan dengan : Tanahnya Elo Buyunggadang (Dahulu) sekarang dengan Tanahnya Pemda Gorontalo Utara;

Barat Berbatasan dengan Tanahnya: Samsudin Buyunggadang (dahulu) sekarang dengan Pemda Gorontalo Utara;

Utara Berbatasan dengan Tanahnya : Naki Nonia;

Selatan Berbatasan dengan Tanahnya : Bas Musa (dahulu)

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



sekarang Dengan
Tanahnya Sunanti Datau;

Dengan Merujuk pada Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap status hukum Penggugat / Pembanding terhadap Objek Sengketa sudah sangatlah terang dan jelas dalam Putusan tersebut. Sebab Objek Sengketa a Quo saat ini masih satu surat dengan lokasi dalam Akta Perdamaian tersebut;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat adanya Pengakuan dari Para Tergugat/Terbanding yang oleh Tergugat I sekarang Terbanding I dalam Jawabannya mengakui semua dalil Penggugat/Pembanding serta mengakui secara tegas Penggugat/Pembanding merupakan cucu dari Kakeknya Almr Supu Buyunggadang pemilik Objek Sengketa yang juga merupakan pamannya sendiri, serta Tergugat/Terbanding II,III,IV,V tidak lagi menggunakan hak mereka meskipun sudah dipanggil secara patut, artinya secara otomatis mereka mengakui dalil Penggugat/Pembanding sebab menurut *"Pasal 1866 KUHPerdato/Pasal 164 HIR, Alat Bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah dan ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Tingkat Pertama (adanya pengakuan dan bukti tulisan);*
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam melihat inti permasalahan sebab dalam jawabannya Tergugat/Terbanding VI mendalilkan pembelian atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Kepemilikan dari Tergugat/Terbanding IV namun dalam pembuktian yang diperlihatkan hanyalah bukti pencatatan aset oleh Pemda Kabupaten Gorontalo Utara bukan sertifikat atau warkah yang di dalilkan oleh Tergugat/Terbanding VI dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempersoalkannya;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melihat fakta hukum pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 3 November 2023 selain tidak

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menunjukan bukti surat Tergugat/Terbanding VI dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mampu menunjukan batas-batas tanah dari obyek sengketa sehingga mereka sepakat untuk mengikuti batas-batas dari Penggugat/Pembanding dan lagi-lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya;

- Keberatan terakhir bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah semena-mena menghilangkan hak Penggugat/Pembanding atas tanah warisan dari kakeknya hanya karena persoalan hubungan hukum, tanpa melihat adanya pengakuan dari Tergugat/Terbanding I dan Para Tergugat/Terbanding lainnya tidak membantah meskipun sudah diberikan hak mereka dan dipanggil secara patut serta isi atas putusan Akta Vanddading. Oleh karena itu bersamaan dengan Memori Banding Pembanding melampirkan bukti surat keterangan dan Salinan Putusan Akta Perdamaian Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Lbo untuk mempermudah Majelis Hakim Tingkat Tinggi memeriksa Kembali perkara ini;

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenan kiranya untuk memutus :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbo pada tanggal 13 Desember 2023;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Limboto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 13 Desember 2023 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding VI semula Tergugat VI sepanjang bukti-bukti tersebut relevan dengan pokok objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah mempertimbangkan bukti P-1, yaitu berupa surat gambar tanah kering/lading dari Supu M Bujunggadang yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Dati II/Kotapradja Gorontalo tanggal 7 Februari 1962 dan P-2, berupa surat keterangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Kecamatan Kwandang Desa Pontolo tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat oleh Plh. Kepala Desa Pontolo. Kedua bukti ini menunjukkan adanya penguasaan atas objek tanah yang terletak di Desa Pontolo atas nama Supu M Bujunggadang dan Yusuf Buyunggadang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto juga mempertimbangkan bahwa nama yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut berbeda meskipun dalam dalil gugatan Penggugat merujuk pada orang yang sama, sehingga terdapat suatu korelasi antara bukti P-1 dengan bukti P-2. yang mana bukti P-1 menerangkan bahwa tanah yang didalilkan objek sengketa oleh Penggugat adalah milik kakek Penggugat dan hal ini dibenarkan karena adanya pengakuan dari kakek Penggugat, dan bukti P-2 merujuk pada bukti P-1 sebagai dasar kepemilikan suatu tanah oleh Supu M Bujunggadang

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : Hal. 14 putusan perkara a quo);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto berpendapat bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat karena Penggugat ahli waris dari kakeknya yang menjadi dasar Penggugat mengklaim tanah objek sengketa miliknya, akan tetapi Penggugat tidak ada mengajukan bukti lebih lanjut mengenai hubungan kekeluargaan yang benar antara Penggugat dengan nama yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 dan tidak ada bukti pendukung lainnya baik surat ataupun saksi yang diajukan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dalam perkara ini, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa dan petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pasal 832 KUHPerdara menentukan bahwa Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya dalil gugatan mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa yang berasal dari hubungan kekeluargaan (hubungan harta warisan) yang diklaim sebagai pemiliknya harus didukung dengan adanya keabsahan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, yang menerangkan mengenai status tanah obyek sengketa, cara memperoleh dan peralihannya serta adanya hubungan kekeluargaan (hubungan pewaris dengan ahli waris) yang pasti dan jelas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo bahwa putusan perkara a quo yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak perlu merujuk dan mempedomani putusan perdamaian (Akta Van Dading) dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbo, meskipun salah satu pihak Tergugatnya sama, yaitu Pemda Kabupaten

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara (Terbanding VI) dan objeknya satu kesatuan dengan perkara a quo serta adanya pengakuan dari Tergugat / Terbanding I dan Para Tergugat / Terbanding lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto cukup memperoleh fakta-fakta hukum didasarkan atas pembuktian yang diajukan dalam perkara a quo dan tidak perlu mempedomani pembuktian dalam perkara lain (perkara Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Lbo) dikarenakan obyek yang menyangkut tanah ini juga mengalami dinamika dan perkembangan serta status kepemilikan tanah dan objek tanah ini bisa merubah setiap saat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto karena pertimbangan dalam perkara tersebut adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan dan keberatan-keberatan banding ditolak maka Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbo tanggal 13 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 yang terdiri dari Erwin Djong,S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H.,M.H. dan Wendra Rais,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mastin Boludawa,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd
Agung Purbantoro,S.H.,M.H.
Ttd
Wendra Rais,S.H.,M.H

Hakim Ketua,
Ttd
Erwin Djong,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludawa,S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Salinan yang sah sesuai aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Muh. Aldrin Malie, S.H
Nip. 19691109 199003 1 002

Paraf	Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT GTO